



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 - 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
5. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi;

7. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik mengetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
9. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE;
10. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi;
11. Peta Rencana SPBE adalah peta rencana yang diterapkan di Pemerintah Daerah Provinsi;
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dari saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi;
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dari prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
17. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengalaman, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Rencana Induk SPBE ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan dan implementasi TI menjadi benar-benar optimal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah Provinsi jangka pendek dan menengah.

Pasal 3

Rencana Induk SPBE bertujuan Untuk :

1. Menyusun pedoman tata kelola TI guna menerapkan, mengembangkan dan memanfaatkan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Menyiapkan Kerangka Kerja Rencana Strategis TI yang akan diadopsi atau digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan rencana strategis TI jangka menengah dan dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana strategis TI;
3. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
4. Mendorong terwujudnya sistem manajemen organisasi dan tata kerja pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;

Bagian ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Induk SPBE meliputi hasil analisa kondisi TI yang sementara sudah berjalan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, prinsip-prinsip tata kelola TI yang akan diterapkan, penetapan indikator kinerja utama TI, perancangan arsitektur TI yang diharapkan, penentuan *roadmap* implementasi dan rencana transisi dari kondisi TI saat ini menuju kondisi TI yang diharapkan, kerangka kerja implementasi rencana strategis TI serta rencana strategis anggaran TI.

Bagian keempat

Metodologi

Pasal 5

Metodologi penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dibagi dalam ke dalam 2 (dua) *framework* utama yaitu:

1. *IT Strategy Development Framework* merupakan *framework* yang digunakan untuk melakukan penyusunan strategi TI yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran Pemerintah Provinsi yang direalisasikan dengan penyusunan arsitektur sistem dan teknologi informasi, target yang sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi dan kondisi TI saat ini;
2. *IT Strategy Implementation Framework* merupakan *framework* yang digunakan untuk mengimplementasikan arsitektur sistem dan teknologi informasi yang sudah disusun agar tepat sasaran, efektif, efisien, adaptif terhadap perubahan, mudah dikontrol serta terukur sehingga meningkatkan keberhasilan dan mengurangi kegagalan implementasi;

BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2025, terdiri atas:

- a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Peraturan Perundang-Undangan Terkait, dan Analisis Kondisi Saat Ini.

- b. BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE
Memuat Visi SPBE, Misi SPBE, Tujuan, Sasaran, dan Key Performance *Indicator* (KPI) SPBE.
 - c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Memuat *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - d. BAB IV : PERENCANAAN STRATEGIS SPBE
Memuat Prinsip - Prinsip Perencanaan Strategis SPBE dan Kondisi yang Diharapkan.
 - e. BAB V : PETA RENCANA SPBE
Memuat Arah Strategis SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Uraian Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE Tahun 2021-2025.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal SPBE Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Tim Evaluator Eksternal SPBE Pemerintah Maluku Utara dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR MALUKU UTARA,



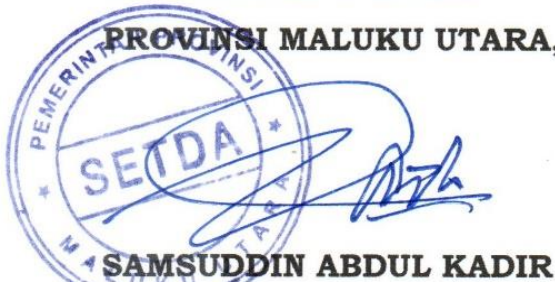
ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 19